



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 26/ KPTS.WN.TTS / X - 2018

TENTANG

DELEGASI NAGARI TALUK TIGO SAKATO UNTUK KERJASAMA ANTAR NAGARI WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 96 tahun 2017, tentang Kerjasama Antar Desa , maka kerjasama antar desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Delegasi Nagari sebagai utusan Nagari Taluk Tigo Sakato untuk Kerjasama Antar Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 0108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. P Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
15. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 s/d 2024 (Lembaran Nagari Tahun.... Nomor.....)

Memperhatikan : hasil musyawarah Nagari mengenai Kerja sama antar Nagari pada tanggal 19 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG DELEGASI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

KESATU : Delegasi Nagari yang selanjutnya disebut Badan Kersama Nagari Taluk Tigo Sakato" sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Keduduk
pada tanggal : 25 Oktober 2019

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN .

NOMOR : 26 / KPTS / WN - TTS / 2018

TANGGAL : 25 Oktober 2018

TENTANG : DELEGASI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	FARIDA ARIANI, S.Pd	Ketua	Koto Keduduk	
2	WANDA OKTASARI	Sekretaris	Koto Panjang	
3	NORA MARDANI, ST	Bendahara	Tanjung Kandis	
4	MASRIL	Anggota	Koto Keduduk	
5	KH. JANIR	Anggota	Tanjung Kandis	

